



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyiadaannya untuk mencapai *universal access*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2020-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional selama 20 tahunan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memerhatikan RPJMN.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan PD dengan berpedoman pada RKPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Polewali Mandar.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di Lingkungan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
10. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian universal akses.

11. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau yang disingkat PAMSIMAS adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi di kawasan perdesaan dalam peningkatan jumlah warga masyarakat yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target 100% akses air minum dan sanitasi.

BAB II

PERAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020-2024

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam percepatan pencapaian target *universal access*.

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai :

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan PD yang menangani bidang AMPL; dan
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 untuk mendukung percepatan pencapaian 100% (perseratus) akses air minum aman dan 100% (perseratus) akses sanitasi layak dan menjadi dokumen acuan dalam penyusunan RKPD, Renja PD dan APBD Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2020 sampai Tahun 2024.

BAB III
PELAKSANAAN RAD-AMPL

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 adalah melalui RKPD, Renja PD, APBD serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Polewali Mandar ke dalam program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 dengan dana di luar APBD, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Balitbangren dan PD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat pada APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan pihak penyandang dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2024, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja PD berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

Bagian Kesatu
Pemantauan RAD-AMPL

Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam RAD-AMPL Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 pada dasarnya dilakukan oleh semua pihak atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dilakukan oleh PD terkait serta bertanggung jawab pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing PD.

Bagian Kedua
Evaluasi RAD-AMPL

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (3) Kepala PD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab masing-masing;
- (4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan hasil, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (5) Kepala PD melalui Kelompok Kerja AMPL Kabupaten menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Balitbangren.
- (6) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Kelompok Kerja AMPL Kabupaten atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (7) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya.
- (8) Kepala Balitbangren melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Kelompok Kerja AMPL Kabupaten.
- (9) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala Balitbangren menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (10) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Balitbangren.
- (11) Kepala Balitbangren menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 30.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 September 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM


MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

